



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perbaikan Permohonan Pengujian Aturan *Presidential Threshold*

Jakarta, 19 Januari 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap UUD 1945 pada Rabu (19/01), pukul 13.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 66/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Ferry Joko Yuliantoro., S.E., A.K., M.Si. Norma yang diujikan adalah:

Pasal 222 UU 7/2017

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya..”

Dalam sidang sebelumnya (06/01), Ketua MK Anwar Usman menasihati Pemohon untuk memeriksa putusan-putusan MK mengenai ambang batas pencalonan presiden. Anwar mengungkapkan, setidaknya MK telah memutus setidaknya 17 putusan mengenai ambang batas pencalonan presiden.

Senada dengan Anwar, Hakim Konstitusi Arief Hidayat Pemohon memperkuat narasi-narasi, argumentasi-argumentasi tidak sekadar Pemohon Prinsipal hanya warga negara yang mempunyai hak pilih.

Sementara itu Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menyoroti posisi Pemohon dalam struktur kepengurusan partai politik. Pemohon harus menjelaskan kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra atau sebagai warga negara.(Nano/MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id